



**P U T U S A N**

**Nomor 36/PDT/2017/PT.BTN.**

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:-----

**BUDIMAN WIBOWO SIEKHI**, beralamat di Jalan Tegal Sari 4 Nomor 41, Sukasari, Tangerang, Banten, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Ir. Ali Yunus, SH** dan **Irwanto, SH**, Para Advokat pada Kantor Hukum **Yunus & Rekan**, berkantor di Jl Pinus I Nomor 57 Blok Pinus 1, Tanah tinggi, Kotamadya Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/POA/BWS-YNR/IV/2016 tertanggal 21 April 2016, selanjutnya disebut sebagai: ----- **PENGGUGAT / TERBANDING ;**

**LAWAN**

1. **TOMIO** (yang juga menjabat sebagai Komisaris dari PT. PRATAMA ADIJAYA TEKNIK yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang sesuai dengan Akta Pendirian PT. Pratama Adijaya Teknik Nomor: 05 tertanggal 01 Juni 2012 yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-31016.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 08 Juni 2012), beralamat di Perumahan Banjar Wijaya Ruko Blok B-1 Nomor 32 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai: -----  
----- **TERGUGAT I / PEMBANDING I ;**
2. **SUARTO** (yang juga menjabat sebagai Direktur dari PT. PRATAMA ADIJAYA TEKNIK yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang sesuai dengan Akta Pendirian PT. Pratama Adijaya Teknik Nomor: 05 tertanggal 01 Juni 2012 yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-31016.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 08 Juni 2012), beralamat di Perumahan Banjar Wijaya Blok B 27, Nomor 22, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kotamadya Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai ; ---- **TERGUGAT II / PEMBANDING II ;**
3. **PT. PRATAMA ADIJAYA TEKNIK** yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang sesuai dengan Akta Pendirian PT. Pratama Adijaya Teknik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 05 tertanggal 01 Juni 2012 yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-31016.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 08 Juni 2012, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya yang bernama SUARTO (Tergugat Ke-2) selanjutnya disebut sebagai --**TURUT TERGUGAT/TURUT PEMBANDING**;

**TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT** dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **YOSEPH HAERUDIN, SH, ENDANG SUJANA, SH., KHOMSIN ADIB AMRULOH, SH., NURIA HARYATI, SH.,**advokat dan penasihat hukum kantor : **Law Firm HAERUDIN, RUKY & Partners berkedudukan di Jalan Raya Serang Pandeglang KM. 03 No. 03 Tembung Indah Kec. Cipocok Jaya Kota Serang** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 135/HR&P/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 36/PEN/PDT/2017/PT.BTN tanggal 12 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 02 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Mei 2016 dibawah register Nomor : 330/Pdt.G/2016/ PN.Tng, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Ke-1 merupakan Penjamin Tergugat Ke-2 yang telah dengan sengaja, secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah menyatakan bersedia membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas perikatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Ke-2, dimana Tergugat Ke-1 merupakan anak kandung Tergugat Ke-2 yang memegang jabatan sebagai Komisaris di PT. Pratama Adijaya Teknik.
2. Bahwa Tergugat Ke-2 merupakan Direktur PT Pratama Adijaya Teknik yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang diatur di dalam Pasal 378 jo 64 KUHP tentang "Penipuan Berlanjut"

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan No. 36/PDT/2017/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Dengan nomor perkara pidana:  
370/Pid.B/2016/PN.TNG yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan  
Negeri Tangerang dengan Amar putusannya berbunyi sebagai berikut  
(Copy Putusan terlampir):

- i) Menyatakan Terdakwa SUARTO ad. ABDULLAH, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penipuan secara berlanjut”;
  - ii) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - iii) Menyatakan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - iv) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  - v) Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 6 (enam) lembar bilyet giro,
    - 31 (tiga puluh satu) lembar surat jalan dari Baja Makmur,tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - vi) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).
3. Bahwa Turut Tergugat merupakan Badan Hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang digunakan oleh Tergugat Ke-2 untuk membuka Bilyet Giro atas nama PT. Pratama Adijaya Teknik guna meyakinkan dan mendapatkan kepercayaan dari Penggugat, yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang sesuai dengan Akta Pendirian PT. Pratama Adijaya Teknik Nomor: 05 tertanggal 01 Juni 2012 yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-31016.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 08 Juni 2012.

## KRONOLOGI KEJADIAN PERKARA

4. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 Tergugat Ke-2 datang ke kantor Penggugat dengan tujuan melakukan pemesanan untuk pertama kalinya barang berupa plat besi dengan spesifikasi yang tercantum di dalam *Purchase Order* 1 (PO ke-1) (Bukti P-1) yaitu:
- 150 Keping Plat besi dengan ukuran 25 x 1000 x 1500 mm
  - Dengan berat 296 Kg/Pcs
  - Harga yang telah disepakati Rp. 11.500,- /Kg
  - Metode pembayaran: 1,5 bulan.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No. 36/PDT/2017/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 juga Tergugat Ke-2 memberikan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Rabobank Nomor: AQ 027180 dan AQ 027179 dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 255.300.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp. 255.300.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah) yang jatuh temponya Bilyet Giro tersebut pada tanggal 22 Juni 2014 (Bukti P-2) dan 29 Juni 2014 (Bukti P-3). Bahwa pemberian kedua bilyet giro tersebut dilakukan oleh Tergugat Ke-2 guna meyakinkan Penggugat terkait pembayaran yang pasti dibayar dan juga agar pesanan barang di PO ke-1 (Bukti P-1) dikerjakan oleh pihak Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 dan 16 Mei 2014 supir utusan Tergugat Ke-2 yang bernama IMRON dan/atau ASPURI datang ke kantor Penggugat untuk mengangkut barang pesanan di Bukti P-1 yang dibuktikan dengan 11 lembar Surat Jalan tertanggal 13 Mei 2014 dan 16 Mei 2014 (Bukti P-4).
7. Bahwa pada saat pembayaran PO ke-1 (Bukti P-1) dari Tergugat Ke-2 kepada Penggugat sebesar total Rp. 510.600.000,- (Lima ratus sepuluh juta enam ratus ribu Rupiah) belum dapat dicairkan, pada tanggal 17 Mei 2014 Tergugat Ke-2 datang kembali ke kantor Penggugat dengan tujuan melakukan pemesanan yang kedua kalinya barang berupa plat besi dengan spesifikasi yang tercantum di dalam *Purchase Order* ke-2 (PO ke-2) (Bukti P-5) yaitu :
  - 150 Keping Plat besi dengan ukuran 20 x 1500 x 1000 mm
  - Dengan berat 241 Kg/Pcs
  - Harga yang telah disepakati Rp. 11.500,- /Kg
  - Metode pembayaran: 1,5 bulan.
8. Bahwa selanjutnya atas pemesanan pada tanggal 17 Mei 2014 tersebut Tergugat Ke-2 memberikan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Rabobank Nomor: AQ 027175 dan AQ 027181 dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 215.725.000,- (Dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) yang jatuh temponya Bilyet Giro tersebut pada tanggal 30 Juni 2014 (Bukti P-6) dan 02 Juli 2014 (Bukti P-7).
9. Bahwa pemberian kedua bilyet giro tersebut dilakukan oleh Tergugat Ke-2 guna meyakinkan Penggugat terkait pembayaran yang pasti dibayar dan juga agar pesanan barang di PO ke-2 (Bukti P-5) dikerjakan oleh pihak Penggugat.

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No. 36/PDT/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya atas pemesanan barang-barang tersebut diatas, pada tanggal 19 Mei 2014 dan 20 Mei 2014 supir utusan Tergugat Ke-2 yang bernama IMRON dan/atau ASPURI datang ke kantor Penggugat untuk mengangkut barang pesanan di PO ke-2 (Bukti P-5) yang dibuktikan dengan 10 lembar Surat Jalan tertanggal 19 Mei 2014 dan 20 Mei 2014 (Bukti P-8).
11. Bahwa meskipun pembayaran PO ke-1 (Bukti P-1) dan PO ke-2 (Bukti P-5) dari Tergugat Ke-2 kepada Penggugat sebesar total Rp. 510.600.000,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 415.725.000,- (empat ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) belum cair. Namun demi prinsip memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan/rekanan, maka pada tanggal 07 Juni 2014 atas kedatangan Tergugat Ke-2 kembali ke kantor Penggugat dengan tujuan melakukan pemesanan untuk yang ketiga kalinya barang berupa plat besi dengan spesifikasi yang tercantum di dalam *Purchase Order* 3 (PO ke-3), (Bukti P-9) tetap Penggugat kerjakan, yaitu:
  - 300 Keping Plat besi dengan ukuran 25 x 1500 x 1000 mm
  - Dengan berat 302 Kg/Pcs
  - Harga yang telah disepakati Rp. 11.500,- /Kg
  - Total harga PO ke-3 = Rp. 1.041.900.000,- (Satu Milyar empat puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Bahwa atas pemesanan ketiga kalinya tersebut, Tergugat Ke-2 melakukan pembayaran dengan cara: pembayaran DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 941.900.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar menggunakan 2 (dua) lembar Bilyet Giro yang jatuh temponya pada tanggal 17 Juni 2014 dan 20 Juni 2014.

12. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 07 Juni 2014 juga Tergugat Ke-2 memberikan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Rabobank Nomor: AQ 027176 dan AQ 027182 dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 470.950.000,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 470.950.000,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh temponya Bilyet Giro tersebut pada tanggal 17 Juni 2014 (bukti P-10) dan 20 Juni 2014 (bukti P-11). Bahwa pemberian kedua bilyet giro tersebut dilakukan oleh Tergugat Ke-2 guna meyakinkan Penggugat terkait pembayaran yang pasti dibayar dan juga agar pesanan barang di PO ke-3 (bukti P-9) dikerjakan oleh pihak Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 supir utusan Tergugat Ke-2 yang bernama IMRON dan/atau ASPURI datang ke kantor Penggugat untuk mengangkut barang pesanan di PO ke-3 (bukti P-9) hanya sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga Pcs) yang dibuktikan dengan 10 lembar Surat Jalan tertanggal 10 Juni 2014 (bukti P-12). Bahwa dari total 300 (tiga ratus) Pcs jumlah pesanan di PO ke-3 (bukti P-9) hanya diizinkan diangkut sebagian yaitu sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) Pcs dikarenakan Penggugat mendapat informasi dan mengetahui bahwa ternyata Tergugat Ke-2 menjual dan/atau mengantar barang pesanan tersebut ke Lapak (milik H. Ari suami dari Ibu Ela Chosiyah yang berlokasi di Jl. Industri Raya Pasir Jaya Jatiuwung, Kota Tangerang) dan kemudian pada tanggal yang sama Tergugat Ke-2 mulai sulit dihubungi oleh pihak Penggugat.
14. Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika hendak mencairkan Bilyet Giro (bukti P-10) yang cair paling cepat diantara 5 Bilyet Giro lainnya pada tanggal 19 Juni 2014 di Kantor Cabang Pembantu Bank Central Asia (BCA) cabang Plaza Merdeka Mas yang berlokasi di Jl. Merdeka samping Mall Cimone City ternyata mendapatkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) (bukti P-13) atas Bilyet Giro (bukti P-10) tersebut dengan alasan penolakan: "Saldo rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup."
15. Bahwa atas kejadian penolakan pencairan giro tersebut, Penggugat berulang kali menghubungi Tergugat Ke-2 melalui telepon genggam (*Hand Phone*/HP) guna mengingatkan Tergugat Ke-2 agar segera melakukan pembayaran atas jumlah tagihan yang ditolak tersebut yaitu sebesar Rp. 470.950.000,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga Penggugat mengingatkan kembali agar sisa 5 (lima) lembar Bilyet Giro yang akan cair beberapa hari ke depan ketika itu supaya bisa dicairkan (ada saldo dana yang cukup di rekening Bilyet Giro tersebut).
16. Bahwa Penggugat semakin merasa kecewa karena pada tanggal 23 Juni 2014 ketika Penggugat akan mencairkan Bilyet Giro AQ 027182, Penggugat mendapat informasi tertulis dari pihak Bank BCA ternyata Bilyet Giro AQ 027182 (bukti P-11) juga mendapatkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) (bukti P-14) dengan alasan penolakan: "Saldo rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup." Diikuti juga dengan penolakan dari sisa 4 (empat) lembar Bilyet Giro lainnya (Bilyet Giro AQ 027180, AQ 027179, AQ 027175, dan AQ 027181).
17. Bahwa dikarenakan sudah terbukti Bilyet Giro AQ 027176 (bukti P-10) tidak ada dananya (tidak bisa dicairkan), maka Penggugat mencari keberadaan

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan No. 36/PDT/2017/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Ke-2 dari sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2014 Tergugat Ke-2 tiba-tiba menelepon Penggugat, dan terjadilah pertemuan di Ruko Dunkin Donut yang berlokasi di samping Mall Tangerang City sehingga Tergugat Ke-2 dengan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2014 (bukti P-15) yang isi pada pokoknya adalah:

*"Bahwa Suarto pemegang SIM No: 530712190512 menyatakan barang yang telah diambil dari Bpk. Budi Wibowo berupa barang pesannya yaitu plat besi sejumlah 423 Pcs senilai Rp. 1.253.504.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat ribu Rupiah) akan dia kembalikan dalam 2 tahap yaitu: 1. Pada Hari Senin Tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 470.950.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 2. Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp. 782.554.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah). Bahwa pengingkaran terhadap pernyataannya tersebut sebagaimana telah disebutkan itu merupakan kategori tindakan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang yang dia ambil dari Bpk. Budiman Wibowo Siekhi."*

18. Bahwa meskipun Tergugat Ke-2 telah membuat Surat Pernyataan (bukti P-15) tersebut diatas, ternyata Tergugat Ke-2 tetap tidak melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pernyataan yang telah dibuatnya sesuai dengan bukti P-15 tersebut diatas.
19. Bahwa setelah itu sejak tanggal 24 Juni 2014 Tergugat Ke-2 tidak bisa dihubungi dan juga sangat sulit dicari, maka demi tegaknya hukum di Negara Republik Indonesia, Penggugat melaporkan Tergugat Ke-2 ke Kantor Polisi Resort Tangerang Kota dengan Nomor Laporan: LP/B/494/VII/2014/PMJ/Restro Tangerang Kota tertanggal 04 Juli 2014 (Bukti P-16).
20. Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2014 hingga tanggal 19 Desember 2015 Penggugat ( $\pm$  18 bulan) tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat Ke-2 yang menurut informasi dan/atau alasan dari pihak keluarganya bahwa Tergugat Ke-2 kabur melarikan diri ke luar negeri, maka Penggugat memohon kepada penyidik yang berwenang dan menangani perkara pidana tersebut untuk menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTO ad Abdullah (Tergugat Ke-2), namun guna mencegah DPO atas nama SUARTO ad Abdullah (Tergugat Ke-2) tersebut dipublikasikan, Tergugat Ke-1 dengan SENGAJA DAN DALAM KEADAAN SADAR MELIBATKAN DIRI menjadi Penjamin Tergugat Ke-2 dan juga telah menyatakan diri bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara membayar total kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.253.504.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 (Bukti P-17).

21. Bahwa isi kesepakatan (*vide* Pasal 2 dan Pasal 4 bukti P-17) tersebut pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban Tergugat Ke-1 pada setiap tanggal 09 (sembilan) di setiap bulannya untuk membayar kewajiban kepada pihak Penggugat minimal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan terjadinya pelunasan pembayaran senilai total Rp. 1.253.504.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah).
22. Bahwa pelaksanaan isi kesepakatan (bukti P-17) tersebut pada 5 (lima) bulan pertama berjalan dengan baik (09 Januari 2015 s/d 11 Mei 2015). Namun pada bulan ke-6 (tepatnya pada tanggal 11 Juni 2015) isi kesepakatan bersama (bukti P-17) tersebut ternyata diingkari pelaksanaannya oleh Tergugat Ke-1 dikarenakan sejak tanggal 11 Juni 2015 hingga 10 Desember 2015, Tergugat Ke-1 tidak melaksanakan kewajibannya dengan dilandasi itikad baik, yang pada pokoknya Tergugat Ke-1 telah melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Kesepakatan Bersama tersebut (Bukti P-17) dengan cara membayar kewajiban kurang dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan juga tidak memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada Pihak Penggugat untuk memenuhi pembayaran selama 3 (tiga) bulan ke depan. Sehingga sudah menjadi suatu fakta hukum yang tak terbantahkan lagi bahwa secara nyata Tergugat Ke-1 telah wanprestasi terhadap pelaksanaan isi kesepakatan yang telah dibuat dan telah ditanda-tangani bersama tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti mutasi kredit yang diterima oleh Penggugat dari tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 (Bukti P-18) yang membuktikan nilai nominal transfer yang dilakukan oleh Tergugat Ke-1 tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut bukti mutasi (rincian transfer) yang dilakukan oleh Tergugat Ke-1 kepada Penggugat, yaitu:

- i. 09 Januari 2015 Rp. 50.000.000,-
- ii. 09 Februari 2015 Rp. 30.000.000,-
- iii. 09 Maret 2015 Rp. 30.000.000,-
- iv. 09 April 2015 Rp. 30.000.000,-
- v. 11 Mei 2015 Rp. 30.000.000,-
- vi. 11 Juni 2015 Rp. 20.000.000,- (kurang transfer sebesar Rp. 10.000.000,-)
- vii. 13 Juli 2015 Rp. 10.000.000,- (kurang transfer sebesar Rp. 20.000.000,-)
- viii. 10 Agustus 2015 Rp. 5.000.000,- (kurang transfer sebesar Rp. 25.000.000,-);
- ix. 10 September 2015 Rp. 5.000.000,- (kurang transfer sebesar Rp. 25.000.000,-);
- x. 12 Oktober 2015 Rp. 5.000.000,- (kurang transfer sebesar Rp. 25.000.000,-);
- xi. 11 November 2015 Rp. 5.000.000,- (kurang transfer sebesar Rp. 25.000.000,-);
- xii. 10 Desember 2015 Rp. 5.000.000,- (kurang transfer sebesar Rp. 25.000.000,-);

23. Bahwa berdasarkan bukti-bukti SMS (*Short Messages Service*) pihak Penggugat telah menginformasikan sekaligus mengingatkan kepada pihak Tergugat Ke-1 mengenai pembayaran kewajiban seperti yang telah diatur di dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 (bukti P-17) tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 2, berikut SMS-SMS yang telah dikirim dan juga telah diterima oleh Tergugat Ke-1 (foto print out terlampir):

- i. SMS Tanggal 12 Juni 2015 jam 09:33 WIB sebagai berikut: "Pagi Ko Tomio, dana baru terima 20jt, tambahannya lagi bisa dibantu kapan ya ko? Tolong infonya dong. Ditunggu..Makasih."

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan No. 36/PDT/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balasan SMSnya tanggal 12 Juni 2015 jam 14:49 WIB sebagai berikut: “ Iya ko budi memang baru 20 yg dikirim, 10 mungkin bebarengan bulan depan, adik2 saya sedang banyak pengeluaran. Thanx”;

Bisa tolong bukain cek untuk bulan depan ko ?. Saya kena warn ing dari supplier dan bank nih..Ditunggu kabarnya, makasih.

- ii. SMS Tanggal 17 Juni 2015 jam 10:10 WIB sebagai berikut: “ Siang ko Tomio, bisa dibantu mengenai cek untuk bulan berikutnya..Ditunggu kabarnya, makasih.”
- iii. SMS Tanggal 04 Juli 2015 jam 17:39 WIB sebagai berikut: “ Sore ko Tomio, untuk pembayaran berikutnya bagaimana ?. Sesuai dengan kesepakatan kita jika ada terlambat / kurang, ko Tomio bersedia untuk memberikan cek untuk 3 bulan ke depan. Ditunggu kabarnya, makasih.”
- iv. Balasan SMS Tergugat Ke-1 kepada Penggugat tanggal 08 Juli 2015 jam 15:49 WIB sebagai berikut: “Thanx ko budi sudah setia mengingatkan saya, sy mohon maaf untuk sementara saya belum bisa untuk besok, kondisi sedang berat, namun saya akan tetap berusaha. Mohon maaf ko.”;
- v. SMS Tanggal 08 Juli 2015 sebagai berikut: “Kalo besok belum bisa, bisanya kapan ko Tomio?. Sesuai dengan kesepakatan kita jika ada terlambat/kurang. Ko Tomio bersedia untuk memberikan cek untuk 3 bulan ke depan. Ditunggu kabarnya, makasih.”
- vi. SMS Tanggal 15 Agustus 2015 jam 09:28 WIB sebagai berikut: “Siang ko Tomio, kekurangan dari Juni sampai Agustus 2015 sebesar Rp. 55.000.000,- bisa ditransfer tanggal berapa? Ditunggu segera konfirmasinya. Budiman. Cc: Suzuko (adik perempuan Tergugat ke-1)”;
- vii. SMS Tanggal 17 September 2015 jam 16:55 WIB sebagai berikut: “Sore ko Tomio, kapan kita bisa ketemuan? Ditunggu segera konfirmasinya. Budiman.” Cc: Ibu Abe dan Suzuko ;
- viii. SMS Tanggal 18 September 2015 jam 10:48 WIB sebagai berikut: “Siang ko Tomio, kapan kita bisa ketemuan? Ditunggu segera konfirmasinya. Budiman.”

Berikut bukti bahwa telepon pihak Penggugat kepada pihak Tergugat Ke-1 (Telp ke nomor 081513003700) tidak diangkat (print out foto terlampir):

- i. Tanggal 13 Agustus 2015 jam 13:48 WIB;



- ii. Tanggal 13 Agustus 2015 jam 13:50 WIB;
- iii. Tanggal 13 Agustus 2015 jam 13:51 WIB;
- iv. Tanggal 13 Agustus 2015 jam 14:00 WIB;
- v. Tanggal 13 Agustus 2015 jam 14:00 WIB;
- vi. Tanggal 13 Agustus 2015 jam 14:02 WIB;
- vii. Tanggal 13 Agustus 2015 jam 14:07 WIB;

24. Bahwa dikarenakan pemberitahuan melalui SMS dan telepon dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat Ke-1 tidak ditanggapi, maka pada tanggal 23 September 2015 sekitar jam 09:15 WIB s/d jam 10:00 WIB pihak Penggugat menyempatkan diri berkunjung ke bengkel "Gembira Teknik" milik Tergugat Ke-1 dengan maksud untuk menemui Tergugat Ke-1 dan menginformasikan mengenai kekurangan pembayaran kewajiban berjalan yang telah disepakati berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 (Bukti P-17) hingga saat itu (11 Juni 2015 s/d 10 September 2015) sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan juga Penggugat meminta dikeluarkannya cek untuk 3 (tiga) bulan ke depan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 (bukti P-17) tersebut. Namun, kedatangan Penggugat ketika itu tidak ditanggapi dengan serius dan tidak mendapatkan kepastian akan terselesaikannya permasalahan tersebut dengan dilandasi itikad baik, bahkan Tergugat Ke-1 terlihat tidak kooperatif (Foto-foto terlampir). Bahwa hal ini perlu Penggugat ungkapkan sebagai bukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat telah memberikan peringatan sekaligus kesempatan namun disia-siakan oleh pihak Tergugat Ke-1.
25. Bahwa atas kejadian lainnya Tergugat Ke-1 melakukan kewajibannya tidak sesuai dengan isi Kesepakatan (bukti P-17), maka oleh karenanya Penggugat membuat surat Permohonan Nomor: 001/BM-S/XI/2015 tertanggal 22 November 2015 (bukti P-19) yang ditujukan kepada petugas kepolisian yang berwenang untuk melanjutkan penyelidikan dan upaya hukum kepada Terlapor atas nama SUARTO (Tergugat Ke-2) dan juga sebagai bukti bahwa Tergugat Ke-1 beritikad tidak baik dan terbukti secara nyata telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan isi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 (bukti P-17) tersebut.
26. Bahwa oleh karena "Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 (bukti P-17)" tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka menurut hukum" Surat



Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 (bukti P-17)" tersebut berlaku SAH dan MENGIKAT sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat Ke-1, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan :

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".*

*"Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".*

*"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

27. Bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat Ke-1 tidak melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan sesuai dengan isi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 (bukti P-17) , maka Tergugat Ke-1 secara hukum telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi).
28. Bahwa terhadap tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat Ke-1 tersebut berdasarkan pada fakta hukum yang ada, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Tangerang dan memohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat Ke-1 secara hukum telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan isi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 (bukti P-17) kepada Penggugat.
29. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1246 KUHPerdara: "biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut Kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya."
30. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPERDATA, Pihak Tergugat Ke-1 yang telah secara nyata dan tak dapat terbantahkan lagi telah melakukan wanprestasi sehingga Penggugat berhak untuk meminta ganti rugi dengan perhitungan sebagai berikut:
  - A. KERUGIAN MATERIIL:
    - i) Sisa kerugian Pokok sebesar Rp. 1.028.504.000,- (Satu milyar dua puluh delapan juta lima ratus empat ribu Rupiah);
    - ii) Kerugian menanggung bunga bank sebesar 12% per tahun sehingga bunga atas utang pokok sampai dengan diajukannya



gugatan ini adalah sebesar Rp. 288.000.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta Rupiah);

- iii) Biaya-biaya operasional mencari keberadaan Tergugat Ke-2 yang kabur dan sangat sulit dihubungi dari sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d 20 Desember 2015 ( $\pm$  18 bulan), sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah);
- iv) Biaya jasa dan honorarium advokat hingga diajakannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu pada tanggal 02 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);

**B. KERUGIAN IMMATERIIL:**

Bahwa apabila uang sebesar Rp. 1.253.504.000,- dibayarkan tepat waktu oleh Tergugat Ke-1, maka Penggugat tidak perlu tersita waktu, pikiran dan tenaganya. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat Ke-1 tersebut, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan para supplier, relasi/teman bisnis Penggugat, menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah).

Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat Ke-1 tersebut, adalah sebesar: Rp. 1.028.504.000,- + Rp. 288.000.000,- + Rp. 300.000.000,- + Rp. 100.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 11.716.504.000,- (Sebelas milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus empat ribu Rupiah).

Bahwa dari jumlah seluruh kerugian sebesar Rp. 11.716.504.000,- (sebelas milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus empat ribu rupiah) tersebut, menurut hukum Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan seluruh kerugian beserta bunganya dibayar secara tunai dan sekaligus lunas.

- 31. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPERDATA, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat Ke-1 untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:





- i) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah Ruko yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Blok B-1 Nomor 32, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang (sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1185/Poris Plawad Indah);
  - ii) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah Rumah yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Asia Blok B 27 Nomor 22, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kotamadya Tangerang (sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 959/Cipete);
  - iii) Mesin CNC Milling merk HURCO Type VM20 (foto mesin terlampir).
32. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti tertulis (otentik) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat Ke-1 bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini.
34. Bahwa oleh karena Tergugat Ke-1, Tergugat Ke-2, dan Turut Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dihukum untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
35. Bahwa berdasarkan tempat ditanda-tanganinya Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 (Bukti P-17) adalah di Tangerang, maka oleh karena itu, secara dan menurut hukum acara perdata (Pasal 118 HIR) bahwa Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan gugatan ini dan selanjutnya agar majelis hakim yang terhormat yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadakan perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 SAH dan Mengikat sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat Ke-1.
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Perbuatan Tergugat Ke-1 yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat Ke-1 untuk membayar kewajiban yang belum dibayar berikut bunga dan dendanya secara tunai dan seketika kepada Penggugat, sebagai berikut:

### A. KERUGIAN MATERIIL:

- i) Sisa kerugian Pokok sebesar Rp. 1.028.504.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah);
- ii) Kerugian menanggung bunga bank sebesar 12% per tahun sehingga bunga atas utang pokok sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah sebesar Rp. 288.000.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta Rupiah);
- iii) Biaya-biaya operasional mencari keberadaan Tergugat Ke-2 yang kabur dan sangat sulit dihubungi dari sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d 20 Desember 2015 ( $\pm$  18 bulan), sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- iv) Biaya jasa dan honorarium advokat hingga diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu pada tanggal 02 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

### B. KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa apabila uang sebesar Rp. 1.253.504.000,- dibayarkan tepat waktu oleh Tergugat Ke-1, maka Penggugat tidak perlu tersita waktu, pikiran dan tenaganya. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat Ke-1 tersebut, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan para supplier, relasi/teman bisnis Penggugat, menjadi



turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah).

Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat Ke-1 tersebut, adalah sebesar: Rp. 1.028.504.000,- + Rp. 288.000.000,- + Rp. 300.000.000,- + Rp. 100.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 11.716.504.000,- (Sebelas milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus empat ribu Rupiah).

Bahwa dari jumlah seluruh kerugian sebesar Rp. 11.716.504.000,- (Sebelas milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus empat ribu Rupiah) tersebut, menurut hukum Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan seluruh kerugian beserta bunganya dibayar secara tunai dan sekaligus lunas.

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum verzet (bantahan), banding atau kasasi.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang atas:
  - i) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Ruko yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Blok B-1 Nomor 32, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang (sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1185/Poris Plawad Indah);
  - ii) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Asia Blok B 27 Nomor 22, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kotamadya Tangerang (sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 959/Cipete);
  - iii) Mesin CNC Milling merk HURCO Type VM20 (foto mesin terlampir).
7. Menghukum Tergugat Ke-1 menurut hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) per hari keterlambatan yang harus dibayar Tergugat Ke-1 bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan atas gugatannya sebagai berikut :

**DALAM POSITA**

**KRONOLOGI KEJADIAN PERKARA**

**SEBELUMNYA:**

**1. PADA ANGKA 23 HALAMAN 5 GUGATAN:**

- vi. SMS Tanggal 14 Agustus 2015 jam 13:24 WIB sebagai berikut: "Siang ko Tomio, kekurangan dari Juni sampai Agustus 2015 sebesar Rp. 55.000.000,- bisa ditransfer tanggal berapa? Ditunggu segera konfirmasinya. Budiman. Cc: Suzuko (adik perempuan Tergugat ke-1)"
- vii. SMS Tanggal 17 September 2015 jam 09:40 WIB sebagai berikut: "Pagi ko Tomio, kapan kita bisa ketemuan? Ditunggu segera konfirmasinya. Budiman." Cc: Ibu Abe dan Suzuko
- viii. SMS Tanggal 18 September 2015 jam 10:48 WIB sebagai berikut: "Siang ko Tomio, kapan kita bisa ketemuan? Ditunggu segera konfirmasinya. Budiman."

Berikut bukti bahwa telepon pihak Penggugat kepada pihak Tergugat Ke-1 (Telp ke nomor 021-5546041 dan 081513003700) tidak diangkat (print out foto terlampir):

**SEHARUSNYA:**

**PADA ANGKA 23 HALAMAN 5 GUGATAN:**

- vi. SMS Tanggal 15 Agustus 2015 jam 09:28 WIB sebagai berikut: "Siang ko Tomio, kekurangan dari Juni sampai Agustus 2015 sebesar Rp. 55.000.000,- bisa ditransfer tanggal berapa? Ditunggu segera konfirmasinya. Budiman. Cc: Suzuko (adik perempuan Tergugat ke-1)"



- vii. SMS Tanggal 17 September 2015 jam 16:55 WIB sebagai berikut: "Sore ko Tomio, kapan kita bisa ketemuan? Ditunggu segera konfirmasinya. Budiman." Cc: Ibu Abe dan Suzuko
- viii. SMS Tanggal 18 September 2015 jam 10:48 WIB sebagai berikut: "Siang ko Tomio, kapan kita bisa ketemuan? Ditunggu segera konfirmasinya. Budiman."

Berikut bukti bahwa telepon pihak Penggugat kepada pihak Tergugat Ke-1 (Telp ke nomor 081513003700) tidak diangkat (print out foto terlampir):

SEBELUMNYA:

2. PADA ANGKA 31 HALAMAN 7 GUGATAN:

Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPERDATA, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat Ke-1 untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

- iv) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Ruko yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Blok B-24 Nomor 12 A, RT 02/RW 06, Kelurahan Cipete dahulu Poris Plawad Indah, Kecamatan Pinang dahulu Cipondoh, Kotamadya Tangerang;
- v) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Asia Blok B 27 Nomor 22, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kotamadya Tangerang;
- vi) Mesin CNC Milling merk HURCO Type VM20 (foto mesin terlampir).

SEHARUSNYA:

PADA ANGKA 31 HALAMAN 7 GUGATAN:

Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPERDATA, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat Ke-1 untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

- i) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Ruko yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Blok B-1 Nomor 32, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang (sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1185/Poris Plawad Indah);
- ii) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Asia Blok B 27 Nomor





22, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kotamadya Tangerang  
(sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 959/Cipete);

- iii) Mesin CNC Milling merk HURCO Type VM20 (foto mesin terlampir).

**DALAM PETITUM**

**PRIMAIR:**

**SEBELUMNYA:**

**3. PADA ANGKA 6 HALAMAN 9 GUGATAN:**

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang atas:

- i) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah Ruko yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Blok B-24 Nomor 12 A, RT 02/RW 06, Kelurahan Cipete dahulu Poris Plawad Indah, Kecamatan Pinang dahulu Cipondoh, Kotamadya Tangerang;
- ii) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah Rumah yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Asia Blok B 27 Nomor 22, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kotamadya Tangerang;
- iii) Mesin CNC Milling merk HURCO Type VM20 (foto mesin terlampir).

**SEHARUSNYA:**

**PADA ANGKA 6 HALAMAN 9 GUGATAN:**

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang atas:

- i) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah Ruko yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Blok B-1 Nomor 32, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang (sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1185/Poris Plawad Indah);
- ii) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah Rumah yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Asia Blok B 27 Nomor 22, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kotamadya Tangerang (sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 959/Cipete);



iii). *Mesin CNC Milling merk HURCO Type VM20 (foto mesin terlampir).*

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Juli 2016 yang berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa, TERGUGAT I (TOMIO) dan TERGUGAT II (SUARTO) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh PENGUGAT (BUDI WIBOWO SIEKHI) dalam Gugatannya tertanggal 02 Mei 2016 yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara No. 330/Pdt.G/2016/PN.Tng tertanggal 02 Mei 2016, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh PENGUGAT (BUDIMAN WIBOWO SIEKHI) serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak TERGUGAT I (TOMIO) dan TERGUGAT II (SUARTO);
2. Bahwa, setelah TERGUGAT I membaca Surat Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tertanggal 02 Mei 2016 dengan lebih teliti dan lebih mendalam lagi, ternyata PENGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi yang seolah-olah telah dilakukan oleh TERGUGAT I (TOMIO), dan oleh karena demikian menurut hemat TERGUGAT I bahwa adanya kewajiban dari Pihak PENGUGAT terlebih dahulu untuk membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap diri PENGUGAT yang menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT;
3. Bahwa, mengenai gugatan Wanprestasi yang telah dituduhkan oleh PENGUGAT terhadap diri TERGUGAT I, sangatlah terlalu premature diajukan ke Pengadilan, mengingat seharusnya sebelum PENGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi) dalam Perkara Perdata terhadap diri TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Tangerang, PENGUGAT seharusnya mengajukan Sommatie (Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri atau Ingrebeke Stelling (peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan) terhadap diri TERGUGAT I untuk melaksanakan kewajibannya (prestasi) sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 001/SKB/2015 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, karna somasi bukan mengkonstatir keadaan lalai, akan tetapi suatu peringatan agar debitur berprestasi, dengan konsekuensinya, kalau debitur tanpa alasan



yang sah tetap tidak berprestasi, maka somasi menjadikan debitur dalam keadaan lalai (HR 29 Januari 1915, 485, dimuat dalam P. De Prez, Gids Burgelijk Rechth, Deel N0. 87) dan somasi juga diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi : 'Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" dan Pasal 1243 KUHPerdara diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila siberutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal somasi. Jadi, somasi berfungsi sebagai peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya (kewajibannya). sehingga apabila PENGUGAT tanpa melalui proses atau prosedur sebagaimana yang telah TERGUGAT I uraikan diatas, langsung saja mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap diri TERGUGAT I, maka menurut hemat TERGUGAT I Gugatan PENGUGAT tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang prematuur/terlalu dini dan oleh karena demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

4. Bahwa, TERGUGAT I perlu menjelaskan ke hadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara bahwa TERGUGAT I bukanlah pihak yang langsung mempunyai hutang kepada Penggugat (Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat), akan tetapi Tergugata II yang mempunyai hutang kepada Penggugat sehingga penggugat telah melaporkan Tergugat II kepada polisi dan kasusnya sudah bergulir hingga ke Pengadilan dan Tergugat II sudah menjadi terpidana dan sekarang sedang menjalani sisa hukumannya di Lapas Tangerang, oleh karena demikian sudah patut dan wajar TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
5. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila PENGUGAT pada butir 20 halaman 4 yang mengatakan bahwa " sejak tanggal 24 juni 2014 hingga Desember 2015 Penggugat (kurang lebih 18



bulan) tidak mengetahui keberadaan Tergugat II yang menurut informasi dan/atau lasan dari pihak keluarganya bahwa tergugat II kabur melarikan diri ke Luar negeri, maka penggugat memohon kepada penyidik yang berwenang dan menangani perkara pidana tersebut untuk menerbitkan DPO (daftar Pencarian Orang) atas nama Suarto ad Abdullah (Tergugat II), namun guna mencegah DPO atas nama Suarto ad Abdullah tersebut dipublikasikan, Tergugat I dengan sengaja dan dalam keadaan sadar melibatkan diri menjadi penjamin Tergugat II dan juga telah menyatakan diri bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dst", karena pada kenyataannya penggugat tidak menjelaskan apa alasan penggugat meminta penyidik menerbitkan DPO atas nama Tergugat II, sedangkan hemat kami ada alasan penyidik menetapkan seseorang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) karena ini diatur di dalam PERKAP KAPOLRI No. 14 Tahun 2012. Jadi mengenai Tergugat I melibatkan diri seperti yang didalilkan oleh Penggugat adalah semata-mata hanya tanggungjawab seorang anak untuk membantu kesusahan yang dialami oleh orangtuanya (Tergugat II) dan mengenai masalah utang tergugat II kepada Penggugat tetap merupakan tanggung jawab Tergugat II dan bukan Tergugat I, karena tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum kepada Penggugat terkait masalah utang piutang, oleh karenanya dalil-dalil PENGGUGAT diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

6. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila PENGGUGAT pada butir 4 halaman 21 yang mengatakan bahwa " bahwa isi kesepakatan (vide pasal 2 dan pasal 4) tersebut pada pokoknya mengalir mengenai kewajiban Tergugat I pada setiap tanggal 09 disetiap bulannya untuk membayar kewajiban kepada pihak Penggugat minimal sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) sampai dengan terjadinya pelunasan pembayaran senilai Rp.1.253.000.000,-" (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), karena pada kenyataannya Surat Kesepakatan Bersama No. 001/SKB/I/2015 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I tidak mengakomodir Hak dan Kewajiban para pihak, dimana klausul dalam surat kesepakatan tersebut hanya mengatur kewajiban Tergugat I dan mengabaikan hak dari Tergugat I. jadi para pihak seharusnya merujuk pada Pasal 1320 KUHPdata yaitu Syarat sahnya Perjanjian adalah 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan



hukum, 3. Adanya objek, 4. Adanya kausa yang halal, artinya kesepakatan bersama tersebut dibuat hanya semata-mata untuk SP3 (surat Perintah penghentian penyidikan) perkara yang dialami oleh Tergugat II atas laporan polisi oleh Penggugat bukan karena atas utang tegugat I kepada Penggugat sehingga Tergugat I diwajibkan untuk melakukan kewajibannya untuk pelunasan utang Tergugat II ke Penggugat, maka menurut hemat kami pasal 1320 KUHPerdata Point 3 tidak terpenuhi. sehingga dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

7. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila PENGGUGAT pada butir 4 halaman 22 yang mengatakan bahwa “ pelaksanaan isi kesepakatan pada 5 (lima) bulan pertama berjalan dengan baik (09 januari 2015 s/d 11 Mei 2015) namu pada bulan ke 6 (enam) tepatnya pada tanggal 11 Mei 2015) isi pelaksanaan kesepakatan bersama tersebut diingkari pelaksanaannya oleh tergugat I....dst”, karena pada kenyataannya Tergugat I tidak pernah mengingkari isi kesepakatan seperti yang didalilkan oleh penggugat, bahwa sebenarnya Tergugat I pada saat itu mengalami keuangan yang sangat sulit karna dimana usaha Tergugat I mengalami kemerosotan dan tergugat I juga harus menanggung kebutuhan Tergugat II selama proses mulai ditingkat kepolisian sampai tergugat II menjalani masa pembedanaanya di Lapas Tangerang dan juga kebutuhan keluarganya, oleh karenanya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;
8. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila PENGGUGAT pada butir 26 halaman 6 yang mengatakan bahwa “ dengan demikian oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan sesuai dengan isi Surat kesepakatan bersama Nomor : 101/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 secara hukum telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)”, karena pada kenyataannya perlu kita ketahui bahwa seseorang dikatakan malakukan ingkar janji (wanprestasi) ketika kreditur dalam hal ini Penggugat telah melakukan Peringatan secara tertulis kepada debitur dalam hal ini Tergugat I dengan batas waktu yang ditentukan oleh kreditur (penggugat) dengan tujuan agar supaya debitur (Tergugat I) dapat melaksanakan kewajibannya (prestasi) sesuai dengan isi perjanjian yang disepakat oleh para pihak. Kaena sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai





Undang-undang bagi mereka yang membuatnya” akan tetapi penggugat tidak menjelaskan dalam dalil gugatannya bagaimana terjadi utang piutang antara tergugat I dengan Penggugat? Sedangkan menurut hemat kami bahwa yang mempunyai utang kepada Penggugat adalah tergugat II dan Tergugat II sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dimana tergugat II sudah di Vonnis bersalah dalam perkara pidana No. Reg : 370/Pid.B/2016.PN.Tng, tanggal 14 April 2016 dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pada saat ini sedang menjalani sisa ppidanaannya di Lapas Tangerang saat ini. Dan apakah Tergugat I dapat dipertanggungjawabkan secara perdata atas utang Tergugat II (orang tua tergugat I) kepada Penggugat. Jadi menurut hemat kami ketika tergugat II sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana secara otomatis surat kesepakatan bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 teratnggal 09 Januari 2015 yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat I akan gugur secara hukum, sehingga oleh karena demikian dalil-dalil PENGUGAT tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

9. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila PENGUGAT pada butir 29 halaman 7 yang mengatakan bahwa “ berdasarkan Pasal 1246 KUHPperdata “ biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya” karena pada kenyataanya tergugat I tidak pernah mempunyai utang (mempunyai hubungan hukum) dengan Penggugat secara langsung, akan tetapi tergugat II yang mempunyai utang kepada Penggugat sehingga penggugat seharusnya mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum kepada tergugat II dan penggugat sudah sangat keliru apabila meminta pertanggungjawaban perdata kepada tergugat I. karena bentuk perjanjian antara pihak Penggugat dan tergugat I termasuk dalam perikatan bersyarat (diatur dalam Pasal 1266 KUHPperdata Bab I, buku III) artinya jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat, bahwa sesuatu peristiwa akan terjadi di dalam suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa yang dimaksud. Jadi kalau kita kaitkan pada surat kesepakatan bersama Nomor : 001/SKB/I/2015 bahwa dalam Pasal 5 ada klausul tersebut terdapat syarat bahwa Tergugat I akan melaksanakan pelunasan pembayaran kewajibannya sebesar Rp. 1.253.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang jelas-jelas itu seharusnya merupakan kewajiban tergugat II dan Penggugat akan mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/B/494/VII/2014/PMJ/RESTRO Tangerang Kota Tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat oleh Pihak Pertama (Penggugat) artinya apabila kita merujuk kepada Pasal 1266 KUHPerdata bahwa Tergugat I tidak dapat dikatakan melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak ada klausul yang menentukan tenggang waktu yang mengatakan bahwa Tergugat I sudah lalai kepada penggugat. Jadi tergugat I tidak dapat menanggung Biaya, Ganti rugi, Bunga seperti yang dituntut oleh Penggugat, sehingga oleh karena demikian dalil-dalil PENGUGAT tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

10. Bahwa, oleh karena Gugatan PENGUGAT tidak benar dan tidak jelas ( obscuur libel ) serta tidak berdasarkan hukum sama sekali dan juga tidak terbukti adanya Perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
11. Bahwa, oleh karena Gugatan PENGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka TERGUGAT I merasa yakin sekali bahwa Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini akan lebih berhati-hati di dalam menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi dalam perkara ini;
12. Bahwa, sesuai dengan hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I dari butir 1 s/d 13 diatas, ternyata PENGUGAT telah gagal dan tidak berhasil membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang dan tercantum dalam Surat Gugatannya tertanggal 02 Mei 2016, maka patut dan wajar apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, para Tergugat menolak gugatan aquo pada halaman 7 ponit 31, karena tanah dan bangunan yang dimaksudkan Penggugat bukanlah milik Tergugat II (Suarto);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 330/Pdt.G/2016./PN.Tng., tanggal 12 Oktober 2016 yaitu yang dikutusnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 bagi para pihak baik Penggugat dan Para Tergugat ; -----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/SKB/I/2015 kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi ; -----
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban yang belum dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.028.504.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah) DAN bunga perbulan 2 % (dua prosen) dari hutang pokok tersebut sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang ; -----
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang atas berdasarkan surat berita acara penyitaan tertanggal 05 Oktober 2016 terhadap :
  1. sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah Ruko yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Blok B-1 Nomor 32, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang (sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1185/Poris Plawad Indah),
  2. sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah Rumah yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Asia Blok B 27 Nomor 22, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kotamadya Tangerang (sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 959/Cipete) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ogkos perkara yang timbul hingga kini ditaksir sebesar Rp 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan No. 36/PDT/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 330/Pdt.G/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Drs. Djamaluddin DN, SH., MHum. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 330/Pdt.G/2016/PN.Tng. tanggal 19 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 05 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/ semula Penggugat, tanggal 09 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut tertanggal 12 Januari 2017, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 13 Januari 2017 tersebut, dan telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding / Penggugat pada tanggal 14 Februari 2017

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Februari 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat dan Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat tanggal 17 Januari 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 330/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 12 Oktober 2016, Memori Banding dari Kuasa Pembanding / semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan No. 36/PDT/2017/PT.BTN



pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena dalam keberatan Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding / semula Penggugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 330/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 12 Oktober 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding/ semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto HIR juncto KUH.Perdata dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/ semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 330 /Pdt.G /2016/PN.Tng tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada Hari Senin, 3 Juli 2017, oleh kami, ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH., sebagai Hakim Ketua, AGUS HERDJONO, SH., dan CHRISNO RAMPALODJI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Tohiri Bin Asngat, SH., Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten,  
tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara, maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**AGUS HERDJONO, SH**

**ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH**

**CHRISNO RAMPALODJI, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**H. TOHIRI BIN ASNGAT, SH.**

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp 139.000,-

---

J u m l a h .....	Rp 150.000,-
-------------------	--------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)